



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Marizal Bin Raimun;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lamdom Kecamatan Lhueng Bata
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arif Marizal Bin Raimun ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Ramli Husen, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Konsultan Hukum Ramli Husen, SH dan Associates beralamat di Jalan Cut Meutia Lt. II No. 20 Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa Arif Marizal Bin Raimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 341/Pen.Pid/2021/PN Bna, tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 8 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 8 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Marizal Bin Raimun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Arif Marizal Bin Raimun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex;
 - 1 buahbotol alkohol;
 - 1 buah pisau lipat kecil;Dipergunakan dalam perkara Sunardi;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

:

Bahwa ia terdakwa Arif marizal Bin Raimun pada hari Jum'at tanggal 23 April

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah kandang kambing Gampong Landom Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman' perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Sunardi sebagaimana waktu dan tempat diatas sedang duduk-duduk disebuah kandang kambing didatangi petugas kepolisian yang berpakaian preman dan menggeledah terdakwa dan saksi sunardi menemukan 1 buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 lembar uang 5 ribu, uang 10 ribu dan 1 buah paket sabu pada saksi sunardi, sedangkan bong serta kaca pirek ditemukan di belakang kandang kambing, selanjutnya terdakwa dan saksi Sunardi di bawa ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri cabang medan nomor : 5409/NNF/2021 bahwa sabu milik terdakwa Arif marizal bin raimun di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Arif Marizal Bin Raimun pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah kandang kambing Gampong Landom Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Sunardi terlebih dahulu merakit bong dengan menggunakan botol air minuman lasegar dan memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan membakar kaca pirek dan kemudian terdakwa menghisap sebanyak 4 x hisap lalu menyerahkan alat hisap kepada saksi Sunardi untuk menghisap dan setelah menghisap terdakwa arif marizal menyimpan alat hisap tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kandang kambing.

Berdasarkan hasil urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh Urine milik terdakwa Arif Marizal Bin Raimun didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muqadish, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat di tangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di pinggang Sunardi Bin Alm. Zainun sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi Sunardi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Bambang Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat di tangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di pinggang Sunardi Bin Alm. Zainun sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi Sunardi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Sunardi Bin Alm. Zainun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena mengenai masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di pinggang saksi sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena mengenai masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di pinggang saksi Sunardi sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi Sunardi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang medan nomor :5409/NNF/2021 bahwa sabu milik terdakwa Arif marizal bin raimun di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berita acara hasil urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh Urine milik terdakwa Arif Marizal Bin Raimun didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena mengenai masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di pinggang saksi Sunardi sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi Sunardi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Primair:

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk Subisdaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Arif Marizal Bin Raimun yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Marizal Bin Raimun tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 23 April 2021, sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh dan pada saat ditangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau



lipat kecil dimana posisi barang bukti ditemukan di pinggang saksi Sunardi sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi Sunardi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana locus dan tempus delicti tersebut diatas jika dikaji secara fakta maka perbuatan terdakwa sudah barang tentu telah memenuhi unsur Pasal a quo yakni terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu sebelum digunakan oleh terdakwa, namun demikian Majelis Hakim memandang bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yakni untuk terdakwa penggunaan sendiri hal mana didukung dengan jumlah barang bukti serta keterangan terdakwa dan hasil test urine terdakwa selain daripada itu bahwa seseorang yang akan mempergunakan narkoba jenis shabu sudah pasti terlebih dahulu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan (alternatif atau pilihan), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tidak dijelaskan mengenai kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna tersebut, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar Pukul 23.30 Wib didepan kandang kambing di Gampong Lamdom Kecamatan Lhuengbata Kota Banda Aceh dan pada saat ditangkap pada terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil dimana posisi barang bukti ditemukan di pinggang saksi Sunardi sedangkan alat hisap di temukan di belakang kandang kambing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa dan saksi Sunardi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang medan nomor :5409/NNF/2021 bahwa sabu milik terdakwa Arif marizal bin raimun di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berita acara hasil urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh Urine milik terdakwa Arif Marizal Bin Raimun didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyangkut masalah permohonan keringan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak Majelis pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex, 1 buah botol alkohol, 1 buah pisau lipat kecil statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Marizal Bin Raimun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Arif Marizal Bin Raimun dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arif Marizal Bin Raimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok berisikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 botol plastik lasegar berisikan dua buah pipet pada satu pipet ada pipa kaca pirex;
 - 1 buahbotol alkohol;
 - 1 buah pisau lipat kecil;Dipergunakan dalam perkara Sunardi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami Hj. Nani Sukmawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Hj. Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14